



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemendikdasmen.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
 2. Kepala Biro
 3. Kepala Pusat
 4. Sekretaris Unit Utama
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Dasar Hukum

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggunakan lima platform media sosial resmi yang telah terverifikasi sebagai sarana penyebaran informasi, sebagai berikut:

1. Facebook : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. X (Twitter) : Kemendikdasmen RI
3. Instagram : @kemendikdasmen
4. Tiktok : @kemendikdasmen
5. YouTube : KEMDIKDASMEN

Selain akun utama sebagaimana dimaksud, terdapat pula akun media sosial lain yang dikelola oleh satuan kerja (satker) dan unit pelaksana teknis (UPT). Akun-akun tersebut umumnya menyampaikan informasi teknis yang berkaitan dengan program atau kebijakan spesifik, seperti guru, kurikulum, dan beasiswa.

Namun demikian, bertambahnya akun yang belum terverifikasi telah menimbulkan penumpukan dan potensi duplikasi informasi, serta menyulitkan proses pemantauan oleh Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyebaran informasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta menjaga keteraturan dalam penggunaan platform media sosial oleh satker dan UPT, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Jumlah Akun
 - a. Setiap satker atau UPT hanya diperkenankan memiliki satu akun perplatform media sosial.
 - b. Akun media sosial tidak dibuat untuk tiap layanan atau program. Publikasi layanan maupun program baru dilakukan melalui akun resmi satker atau akun sekretariat unit utama.
2. Identitas Akun
 - a. Akun wajib menggunakan alamat posel atau surel dan nomor kontak resmi instansi, bukan milik pribadi.
 - b. Alamat posel dan nomor kontak tersebut digunakan untuk keperluan login dan tautan verifikasi akun.
3. Perangkat dan Akses
 - a. Setiap akun media sosial dikelola melalui gawai khusus milik instansi.
 - b. Gawai tersebut harus memuat seluruh akun media sosial instansi, terhubung dengan posel, dan nomor kontak resmi.
 - c. Penggunaan gawai pribadi untuk pengelolaan akun instansi tidak diperkenankan guna mencegah kesalahan unggah informasi dan menjaga keberlanjutan saat terjadi pergantian personel.
4. Konten dan Branding
 - a. Konten wajib mengikuti pedoman tata letak logo sesuai dengan surat edaran mengenai pedoman penggunaan logo.
 - b. Hal ini bertujuan menjaga keseragaman identitas resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Apabila diperlukan, BKHM akan melakukan evaluasi dan pendampingan teknis.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan:
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Jakarta, 3 Juni 2025
Sekretaris Jenderal,

Suharti
NIP 196911211992032002